



PUTUSAN

NOMOR 24 /PID. SUS/TPK/2015/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARYYOTO , SE.MM ;**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/23 Maret 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sempati 248 RT. 001 , RW. 001 , Desa Semambung , Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Hp.081336713587 ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Dosen (Mantan Kepala Desa Semambung) ;
Pendidikan : S-2 ;
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu ROMMEL SIHOLE,S.H. HENKY SONY HARYANTO ,S.H. STEVANUS GINTING,S.H. ADVOKAT pada Law Office JOKO CAHYONO,SH., MH & Partners yang beralamat di Jl. Sumatera 86 Surabaya-Jatim berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 April 2014 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 98/HK 07/IV/2014 tanggal 22 April 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding No.24/Pen.Maj/2015/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2015 serta berkas perkara No.74/Pid.Sus/2014/PN. Sby dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Membaca ...



Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo NO. REG. PERKARA PDS-03/SIDOA/Ft.1/04/2014 tanggal 07 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** yang menjabat sebagai Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2012, bertempat di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Pemerintahan Desa Semambung* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** menjabat sebagai Kepala Desa Semambung, diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/120.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selaku Kepala Desa Semambung, terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDES untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

h. Mewakili ...



- h. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Per Undang-undangan ;
- Bahwa Pemerintah Desa Semambung memiliki Tanah Kas Desa (TKD) sebanyak 4 (empat) bidang yang terletak di 3 (tiga) desa dengan perincian sebagai berikut :

- Di Desa Waruberon Kec. Balongbendo seluas \pm 6 Ha;
- Di Desa Cangkringturi Kec. Pambon ada 2 bidang :
masing-masing seluas 6 Ha dan 4 Ha.;
- Di Desa Patemonegoro Kec. Sukodono seluas \pm 1 Ha.;

Bahwa semua TKD Desa Semambung sudah bersertipikat, dan sertipikatnya aslinya di simpan di PEMDA Kab. Sidoarjo ;

- Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemerintahan Desa Semambung dalam pengolahannya disewakan kepada pihak ke tiga, dan uang sewa hasil Tanah TKD dipergunakan untuk kepentingan operasional Pemerintah Desa Semambung.;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 terdakwa ARYYOTO, SE, MM secara melawan hukum tanpa melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semambung telah menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Semambung sebanyak 2 (dua) bidang yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon untuk masa kontrak selama satu tahun 2013/2014 padahal masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Semambung berakhir bulan Juni 2013, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon seluas \pm 6 (enam) Ha disewakan kepada saksi M. ICHSAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak TKD antara Terdakwa ARYYOTO, SE, MM dengan saksi Muhammad ICHSAN tanggal 17 Maret 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk masa kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 2013 s/d 2014.;
- Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan

Prambon ...



Prambon seluas \pm 4 (enam) Ha disewakan kepada saksi KUSAERI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak TKD antara Terdakwa ARYYOTO, SE, MM dengan saksi KUSAERI tanggal 17 Maret 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk masa kontrak selama 1 (satu) tahun dihitung mulai 2013 s/d 2014.;

- Bahwa untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa ARYYOTO, SE, MM telah menerima uang sewa Tanah TKD dari Penyewa yaitu Tanah TKD yang terletak di Desa Cangkringturi seluas \pm 6 Ha sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terletak di Desa Cangkringturi seluas \pm 4 Ha sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan dalam Buku Kas Umum (BKU) namun oleh Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tidak diserahkan kepada Bendahara Desa tetapi di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ARYYOTO, SE, MM.;
- Bahwa uang sewa Tanah TKD milik Desa Semambung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan pendapatan Desa Semambung untuk dipergunakan Operasional Desa.;
- Bahwa penggunaan uang sewa Tanah TKD sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tidak dapat dipertanggung jawabkan, bahkan hingga akhir masa jabatan terdakwa ARYYOTO, SE, MM selaku Kepala Desa Semambung tetap berada dalam penguasaan Terdakwa. ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut telah melanggar ketentuan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.;
 - b. Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.;
 - c. Pasal 5 ayat (3) Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.;
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan ...



Pengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikan Keuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah memperkaya diri sendiri Terdakwa ARYYOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;-

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM.** yang menjabat sebagai Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Maret 2012 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2012, bertempat di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q Pemerintah Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** menjabat sebagai Kepala Desa Semambung, diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/120.Ds/404.1.1.1/2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selaku Kepala Desa Semambung, Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa,

mempunyai ...



mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDES untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Per Undang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Per Undang-undangan ;
- Bahwa Pemerintah Desa Semambung memiliki Tanah Kas Desa (TKD) sebanyak 4 (empat) bidang yang terletak di 3 (tiga) desa dengan perincian sebagai berikut :
- Di Desa Waruberon Kec. Balongbendo seluas \pm 6 Ha;
 - Di Desa Cangkringturi Kec. Pambon ada 2 bidang :
masing-masing seluas 6 Ha dan 4 Ha.;
 - Di Desa Patemonegoro Kec. Sukodono seluas \pm 1 Ha.;
- Bahwa semua TKD desa Semambung sudah bersertipikat, dan sertipikatnya aslinya ---disimpan di PEMDA Kab. Sidoarjo.;
- Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) milik Pemerintahan Desa Semambung dalam pengolahannya disewakan kepada pihak ke tiga, dan uang sewa hasil Tanah TKD dipergunakan untuk kepentingan operasional Pemerintah Desa Semambung. ;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012 Terdakwa ARYYOTO, SE, MM telah menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala desa Semambung tanpa melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Semambung telah menyewakan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Semambung sebanyak 2 (dua)

bidang ...



bidang yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon untuk masa kontrak selama satu tahun 2013/2014 padahal masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Semambung berakhir bulan Juni 2013, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon seluas \pm 6 (enam) Ha disewakan kepada saksi M. ICHSAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak TKD antara Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** dengan saksi M. ICHSAN tanggal 17 Maret 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), untuk masa kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 2013 s/d 2014.;
- Tanah Kas Desa (TKD) yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon seluas \pm 4 (enam) Ha disewakan kepada saksi KUSAERI berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak TKD antara Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** dengan saksi KUSAERI tanggal 17 Maret 2012 dengan uang sewa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk masa kontrak selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 2013 s/d 2014.;
- Bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** telah menerima uang sewa Tanah TKD dari Penyewa yaitu Tanah TKD yang terletak di Desa Cangkringturi seluas \pm 6 Ha sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang terletak di Desa Cangkringturi seluas \pm 4 Ha sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang seharusnya diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan dalam Buku Kas Umum (BKU) namun oleh Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** tidak diserahkan kepada Bendahara Desa tetapi di pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **ARYYOTO, SE, MM**. ;
- Bahwa uang sewa Tanah TKD milik Desa Semambung sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan merupakan pendapatan Desa Semambung untuk dipergunakan operasional desa.;
- Bahwa penggunaan uang sewa Tanah TKD sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa **ARYYOTO, SE, MM** tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan hingga akhir masa jabatan Terdakwa

ARYYOTO, SE, MM ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYYOTO, SE, MM selaku Kepala Desa Semambung tetap berada dalam penguasaan Terdakwa.;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut telah melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.;
 - b. Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.;
 - c. Pasal 5 ayat (3) Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.;
 - d. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikan Keuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah menguntungkan diri sendiri terdakwa ARYYOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo No Reg Perkara PDS-03/Sidoa/Ft.1/04/2014 tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYYOTO, SE,MM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa ARYYOTO ,SE, MM terbukti secara sah dan

Meyakinkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dalam dakwaan subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYYOTO,SE,MM berupa pidana penjara selama 2 (Dua)Tahun, dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi KUSAERI :

1(satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak TKD Semambung seluas \pm 4 Ha yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara pihak I ARYYOTO,SE.MM (selaku Kepala Desa Semambung) dan pihak II KUSAERI (selaku Penyewa) ;
 - b. Disita dari saksi MUHAMMAD ICHSAN :

1(satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak TKD Semambung seluas \pm 6 Ha yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara Pihak I ARYYOTO ,SE.MM (selaku Kepala Desa Semambung) dan Pihak II M.ICHSAN (Selaku Penyawa).;
 - c. Disita dari saksi SUJAROH :
 - 1) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor rekening 0262945251 atas nama Pemerintah Desa Semambung.;
 - 2) 2 (dua) buah buku asli Buku Kas Keuangan (BKU) Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.;
 - d. Disita dari saksi ANIKA :
 - 1) 1 (satu) bendel photo copy Rancangan Peraturan Desa Semambung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 2013.;
 - e. Disita dari Tersangka ARYYOTO,SE,MM. ;
 - 1) Photo copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141/120.Ds/ 404.1.1.1 2007 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo ;dikembalikan darimana benda tersebut disita.;

5. Menetapkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa ARYYOTO,SE,MM supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN. Sby, tanggal 8 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYYOTO,SE,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa ARYYOTO,SE,MM dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARYYOTO, SE,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi. ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ARYYOTO,SE,MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Memerintahkan agar terdakwa ARYYOTO,SE,MM ditahan dalam rumah tahanan negara.;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari saksi KUSAERI. ;

1 (SATU) LEMBAR Surat Perjanjian Kontrak TKD Semambung seluas 4 Ha yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara Pihak I Aryyoto,SE,MM (selaku Kepala Desa Semambung) dan Pihak II KUSAERI(selaku penyewa). ;
 - b. Disita dari saksi MUHAMMAD ICHSAN. ;

1(satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak TKD Semambung seluas 6 Ha yang terletak di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara Pihak 1 Aryyoto,SE,MM (selaku Kepala Desa Semambung) dan pihak II M. ICHSAN (selaku penyewa).;
 - c. Disita dari saksi SUJAROH.;
 - 1) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor Rekening 0262945251 atas nama Pemerintah Desa Semambung.
 - 2) 2 (dua) buah buku asli Buku kas Keuangan (BKU) Desa Semambung

tentang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 2013.-

d. Disita dari saksi ANIKA ;

1 (satu) bendel photo copy Rancangan Peraturan Desa Semambung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Tahun 2013 ;

e. Disita dari tersangka Aryyoto ,SE.MM. ;

Photo Copi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 141/120.DS/ 404.1.1.1/ 2007 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan kepala Desa Semambung Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. ;

Dikembalikan dari mana benda tersebut disita. ;

7. Menghukum Terdakwa ARYYOTO,SE.MM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 dan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN. Sby ;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 05 Februari 2014 telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 26 Agustus 2014 yang diajukan Penuntut Umum, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2014 ;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 Januari 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang ...



Menimbang, alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak membuat jera bagi pelaku dalam hal ini Terdakwa, selain itu Terdakwa telah menikmati hasil korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN. Sby, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Aryyoto, SE.MM adalah Kepala Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2007 dan selain itu Terdakwa juga seorang dosen dari perguruan Tinggi swasta ;
2. Bahwa Desa Semambung Kecamatan Gedangan memiliki 4 (empat) bidang tanah Kas Desa yang terletak di 3 (tiga) desa, yaitu :
 1. Di Desa Waruberon Kecamatan Balungbendo seluas \pm 6 ha ;
 2. Di Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon ada 2 (dua) bidang masing-masing seluas \pm 6 ha dan 4 ha ;
 3. Di Desa Patemonegoro Kec. Sukodono seluas \pm 1 ha ;
3. Bahwa sesuai dengan namanya sebagai Tanah Kas Desa tanah tersebut diusahakan untuk keperluan masyarakat desa yang dikelola oleh pemerintah desa ;
4. Bahwa untuk itu tanah-tanah tersebut oleh terdakwa disewakan kepada pihak ketiga, yakni :

Tanah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah di desa Cangkringturi seluas 6 ha disewakan kepada saksi M. Ichsan dengan harga 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - Tanah di desa Cangkringturi seluas 4 ha disewakan kepada saksi Kusaeri dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
5. Bahwa uang sewa sewa Tanah Kas Desa sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut seharusnya diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dimasukkan ke Buku Kas Umum (BKU) , akan tetapi ternyata oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi desa Semambung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melainkan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 3 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut , demikian juga Majelis Hakim tingkat pertama juga sependapat dengan Penuntut Umum yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendirian Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pertimbangan bahwa kepada Terdakwa tidak tepat diterapkan unsur setiap orang pada pasal tersebut , karena Terdakwa sebagai Kepala Desa yang pada dirinya melekat wewenang terkait dengan jabatannya itu, sehingga kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan unsur setiap orang yang bersifat khusus karena mempunyai kewenangan melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali, baik mempunyai jabatan dan kewenangan maupun tidak mempunyai jabatan dan kewenangan, karena itu Terdakwa pun tidak dapat terlepas dari unsur

setiap ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dan karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan langsung mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa batasan atau pengertian kaya memang relatif, namun demikian pertambahan kekayaan itu harus nyata dalam pengertian dapat dihitung dengan bilangan dalam jumlah tertentu baik berupa uang maupun barang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ditemukan fakta pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi dari sebelum sampai sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, sedangkan Penuntut Umum juga tidak membuktikan adanya pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi terkait dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan hukum untuk dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa dengan benar karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka alasan keberatan Penuntut Umum harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN. Sby harus dikuatkan ;

Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2014 Nomor 74/Pid.Sus/2014/ PN. Sby , yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN, 11 MEI 2015** oleh kami **MULIJANTO,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO,S.H., M.H.**, dan **DICKY RISMAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA, 12 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUPARMAN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd.

1. **H. SUHARDJONO, S.H.,M.H**
ttd.

MULIJANTO, S.H.,M.H

2. **DICKY RISMAN, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
SUPARMAN, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,
Selaku
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH., MM.

NIP. 19580407 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)